

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kerangka teori, metode penelitian dan temuan penelitian serta pembahasan hasil penelitian untuk menarik simpulan dalam penelitian ini.

A. Simpulan

1. Simpulan Umum

Berdasarkan uraian hasil pembahasan, penulis dapat menyimpulkan hal yang penting sebagai berikut:

Peran Brimob dalam penanganan demonstrasi pada awalnya diorientasikan pada pengendalian massa dengan mengedepankan upaya-upaya represif, namun hal tersebut cenderung mendorong Demonstran untuk melakukan aksi kekerasan dengan implikasi yang kontra produktif terhadap perjuangan Demonstran. Setelah terjadi reformasi kultural Brimob, penanganan demonstrasi mengalami perubahan orientasi ke arah memfasilitasi kebutuhan para Demonstran melalui pendekatan strategi pemecahan masalah (*problem oriented strategy*) dengan mengutamakan komunikasi (dialog, negosiasi dan mediasi). Brimob berupaya membangun budaya demokrasi yang bebas dari unsur-unsur kekerasan, meskipun tidak dapat dipungkiri masih terdapat anggota Brimob yang melakukan pelanggaran. Namun secara keseluruhan budaya anti kekerasan sudah berhasil ditanamkan. Demonstrasi akan berjalan baik bila penanganannya melibatkan seluruh elemen terkait. Kurang efektifnya keterlibatan Polri dalam menyelesaikan perselisihan antara pekerja dan pihak perusahaan menyebabkan pendekatan persuasif mengalami kendala.

Demonstrasi merupakan hak pekerja dan prosedurnya telah diatur dalam undang-undang namun penegakan hukumnya masih kurang efektif. Kendala lain berupa kurangnya sarana dan prasarana serta rasio pihak kepolisian yang tidak sebanding dengan kekuatan Demonstran yang harus diamankan. Jumlah anggota dan rantis (kendaraan taktis) tidak memadai serta luas wilayah yang ditangani mengganggu kecepatan dan ketepatan pelaksanaan tugas Brimob ketika terjadi sejumlah insiden pada saat yang relatif bersamaan.

Alokasi biaya akomodasi yang relatif kecil (dibawah Rp 50. 000) peranggota merupakan suatu kondisi yang memprihatinkan mengingat anggota yang ditugaskan menangani demonstrasi dituntut memiliki keahlian/kemampuan tinggi dan terlatih dalam penanganan kerusuhan/demonstrasi eskalasi tinggi. Peningkatan profesional Brimob dilakukan melalui standar perekrutan anggota yang tinggi, sertifikasi kualitas pelatih yang dituntut untuk memiliki dedikasi dan moral teladan, meskipun demikian masih terdapat pelatih yang tidak ideal. Pendekatan Brimob kepada masyarakat sebagai kegiatan preemtif dilakukan dengan cara bersosialisasi melalui berbagai kegiatan seperti sholat jumat keliling, piala bergilir sepak bola Kapolda dilaksanakan di mako Brimob, pengobatan gratis, melibatkan masyarakat sekitar dalam kegiatan ESQ (Emotional Spiritual Quotient), menjadi instruktur upacara bendera di SMA.

Kurang efektifnya penegakan hukum terhadap Demonstran maupun anggota Brimob yang melakukan pelanggaran berdampak pada pelanggaran terulang kembali. Secara eksplisit ataupun implisit, hal ini terlihat masih adanya anggota Brimob melakukan penanganan demonstrasi tidak humanis yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan bertentangan dengan nilai-nilai kewarganegaraan serta aturan dalam Perkap No. 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa, bagian b. “.....baik yang dilakukan secara tertib atau tidak tertib perlu disikapi dengan arif, bijaksana, tegas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum”. Masih banyak terdapat para pekerja, mahasiswa dan pelajar yang melakukan demonstrasi tetapi tidak faham makna demokrasi serta tata cara melaksanakan demonstrasi secara benar, hal ini menunjukkan perlunya upaya sosialisasi hukum demonstrasi kepada masyarakat.

2. Simpulan Khusus

Berdasarkan uraian hasil pembahasan, simpulan khusus ini menjawab pertanyaan penelitian yang terumuskan

a. Implementasi Peran Brimob dalam Penanganan Demonstrasi Menuju Penyelesaian Konflik

Atiek Rohmiyati, 2016

PERAN BRIMOB DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI SECARA PROFESIONAL SEBAGAI WUJUD PENEGAKAN HUKUM

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Peran Brimob dalam penanganan demonstrasi dari paradigma berorientasi mengendalikan massa, setelah reformasi kultural, Brimob menjadi lebih keorientasi pada melayani dengan memfasilitasi kebutuhan Demonstran menyalurkan aspirasi dengan rasa aman, dan tertib, jika demonstrasi tidak melakukan pemberitahuan kepada Kepolisian Kewilayahan berakibat Kepolisian melakukan pembubaran massa. Dalam melaksanakan tugas Brimob berupaya melakukan tindakan mengayomi dan melindungi Demonstran, namun kurang intensifnya negosiasi dengan Korlap dan kurang intensifnya tugas Intelegen, berakibat Demonstran mudah terprovokasi sehingga berujung pada kerusuhan. Tidak intensifnya pendekatan yang bersifat preemtif, preventif dan persuasif mempersulit penyelesaian konflik ketika terjadi demonstrasi.

Tindakan represif perlu apabila kondisi mengancam keselamatan bersama, namun para pelanggar ketentuan hukum dari Demonstran maupun dari pihak Kepolisian sering tidak berlanjut pada sanksi hukum, sehingga tidak adanya rasa jera yang berimplikasi pada terulangnya kembali pelanggaran hukum. Penanganan mediasi yang tidak tuntas dalam penyelesaian konflik demonstrasi karena mediasi tidak dikawal oleh pihak Kepolisian, sehingga berakibat pada tindakan otoriter dari pihak perusahaan yang melakukan PHK (Putus Hubungan Kerja) sepihak tanpa pesangon, dan merekrut tenaga kerja baru. Hal ini melanggar UU RI No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

b. Aktualisasi Profesionalisme Brimob dalam Menghadapi Kendala pada Pelaksanaan Penanganan Demonstrasi

Aktualisasi profesionalisme Brimob dalam menghadapi kendala pada pelaksanaan penanganan demonstrasi, Brimob mempersiapkan diri dengan berbagai kemampuan dan ketrampilan dan penanganan demonstrasi dilaksanakan sesuai *Standard Operasional Prosedure (SOP)*.

1) Kendala yang dihadapi Brimob dalam pelaksanaan penanganan demonstrasi

Ada kalanya anggota Brimob menghadapi Demonstran dengan peralatan seadanya, karena jumlah peralatan yang tidak mencukupi, disebabkan sebagian peralatan mengalami kerusakan, atau hilang dan rusak, maka perlu mendapatkan supply baru. Penanganan demonstrasi dibutuhkan sarana yang memadai baik alat / alat utama (Tameng, Tongkat sodok, lecut, Barrier, pemadam api, AWC/Air Water Canon) maupun alsus /alat khusus (Senjata, Gas air mata) dan apabila tidak segera mendapat perhatian pengganti, lambat laun semakin banyak kekurangan peralatan PHH. Terbatasnya alat transportasi terlihat beberapa kali menyewa Bus angkutan umum dan Bus Pariwisata yang digunakan untuk mengangkut pasukan, hal ini menunjukkan Brimob kekurangan alat angkut (kendaraan) untuk melaksanakan tugas operasional. Kondisi yang demikian akan menambah tingkat pemborosan dan lambannya penanganan demonstrasi bisa berimplikasi ke anarkis.

Dana penanganan demonstrasi yang telah diplot oleh pemerintah dalam satu tahun 42 peristiwa demonstrasi atau unjukrasa, tetapi dalam realita administrasi dilapangan pada tahun 2013 terjadi 299 kali, termasuk 52 peristiwa demonstrasi pekerja. Dengan tingkat kemampuan serta ketrampilan tinggi dengan resiko yang tinggi, anggota PHH diberikan akomodasi dibawah Rp. 50.000, (Lima Puluh ribu Rupiah) merupakan kondisi yang memprihatinkan. Dan perbandingan jumlah kekuatan anggota dalam penanganan demonstrasi dengan jumlah kekuatan demonstran rasionya 1: 2, tetapi demonstrasi pekerja pada tanggal 26 September 2013 berjumlah 1500 orang, sedangkan jumlah personil keamanan terdiri dari 1 (satu) SSS PHH (168 Personil) dan 1 unit anti anarkis (34 Personil), kondisi tersebut jauh dari rasio ideal. Adakalanya anggota mengejar Demonstran atau bergerak sendirian / terpencair dari peleton, seharusnya Dalmas bergerak dalam ikatan peleton atau kompi, menangkap dengan cara yang kasar, dan menendang hal ini menandakan adanya keteledoran pimpinan pasukan dalam mengendalikan anak buahnya di lapangan.

Kurang sinkronisasi antar fungsi (misalnya; tidak ada keterpaduan administrasi yang ada di Polrestabes sebagai Kepolisian kewilayahan, dengan yang ada di Brimob tentang pelaksanaan demonstrasi. Seharusnya kerusuhan bisa

diantisipasi dan provokator bisa dicegah oleh kinerja intelegen, serta tidak adanya benda-benda berbahaya karena dilakukan *sweeping* oleh Polisi sebelum terjadinya demonstrasi. Kemacetan bisa di minimalisasi apabila Polisi lalu lintas mempersiapkan *route* Demonstrasi dengan baik, Palang Merah siaga, sehingga ketika terjadi kerusuhan korban yang berasal dari petugas atau dari Demontran dengan cepat mendapat pertolongan, sehingga tidak mengakibatkan sangkaan *crime by ommision* / pembiaran).

Faktor tugas yang monoton mengakibatkan pada situasi jenuh (faktor psikologis) menghadapi situasi yang sama sehingga berpengaruh kepada semangat kerja, dan sering terjadi kekurangan jumlah personil Brimob di lapangan, dikarenakan pada waktu tugas yang dilakukan bersamaan, personil anggota harus dibagi dalam jumlah yang tidak memadai antara kebutuhan personil dengan tugas yang akan dilaksanakan. Tempat Mako Brimob yang jauh dari wilayah rawan konflik, memperlambat pelaksanaan penanganan tugas

2) Kendala sebagai faktor internal Demontran yang merupakan pemicu terjadinya anarkis dalam penanganan demonstrasi.

Pengetahuan tentang demonstrasi yang tidak dimiliki oleh para Demontran berdampak pada: Tindakan-tindakan melanggar hukum. Orasi menggunakan kata-kata yang tidak etis seperti menghujat, membakar ban, melempar telur busuk, mencaci maki, menyinggung perasaan orang lain, melakukan pemblokiran jalan, merusak sarana kepentingan umum dikarenakan tidak puas dengan kebijakan yang ada.

Adakalanya para Demontran tidak memiliki pengetahuan tentang tugas Brimob dan sebaliknya Brimob menjadi sasaran kemarahan Demontran, sehingga muncul tindakan yang bersifat memancing emosi personil Brimob. Kondisi ini rawan terjadinya konflik sosial. Korlap tidak bisa mengendalikan Demontran dan Demontran tidak sabar menanti hasil mediasi

Mediasi tidak didasari oleh kepentingan bersama sehingga menghambat tercapainya solusi yang bisa mengancam pada PHK sepihak, sedangkan waktu demonstrasi dibatasi.

3) **Beberapa kendala sebagai faktor eksternal Demontran yang merupakan pemicu terjadinya anarkis dalam penanganan demonstrasi.**

Dengan kebijakan yang dianggap tidak berkeadilan oleh para Demontran dan sikap Instansi terkait bersama Pemerintah yang tidak responsif terhadap tuntutan Demontran, menimbulkan amarah para Demontran, sehingga sulit dikendalikan oleh Korlap, aparat Brimob Polri mudah terpancing dengan situasi yang ada sehingga berdampak pada tindakan Brimob Polri tidak lagi bersifat nesesisitas tetapi berlebihan, seperti adanya anggota Brimob keluar dari kesatuan peletonnya mengejar Demontran. Anggota melakukan penangkapan disertai tendangan, pukulan terhadap Demontran, hal ini menunjukkan Pimpinan pasukan (Komandan Kompi) tidak bisa mengendalikan anggotanya di lapangan, atau karena terjadinya human eror persepsi terhadap instruksi Komandan.

Adanya provokator atau demonstrasi yang bermuatan kepentingan individu atau Demontran bayaran akan mengacaukan tujuan demonstrasi, hal itu menunjukkan kegagalan kinerja Intelijen.

c. Membangun Peran Brimob Dalam Penanganan Demonstrasi Secara Profesional sebagai wujud Penegakan Hukum

Dalam upaya melakukan konstruksi interaksi pendekatan dilakukan secara bertahap dengan mengembangkan “*civil society policy*” membangun peran Brimob dengan: Menumbuhkan kesadaran penanganan demonstrasi dengan mengedepankan tindakan preemtif, preventif, dan persuasif melalui berbagai pendekatan yang humanis (berperikemanusiaan) dari penanganan *bersifat crowd control* (mengendalikan massa dengan persiapan persenjataan menghadang demontran) ke penanganan yang bersifat *mutual respect* dengan mendahulukan komunikasi dan berbagai pendekatan dalam rangka pembinaan kepada masyarakat, diharapkan masyarakat/Demontran memahami fungsi, peran dan tugas Brimob dalam melaksanakan penanganan demonstrasi, agar tumbuh persepsi positif terhadap kehadiran Brimob dalam penanganan demonstrasi di lapangan

Pelaksanaan demonstrasi asas keseimbangan harus dilakukan oleh Demonstran maupun oleh pihak Kepolisian (Brimob) dengan menempatkan hak dan kewajiban secara proporsional, meninggalkan egoismenya masing-masing dengan mengabaikan pemaksaan kehendak agar tidak berujung pada konflik, adanya kesadaran berdemokrasi dalam bermasyarakat dan berbangsa secara benar, serta lebih mendahulukan pada kepentingan bersama.

Secara Fisik membangun ketrampilan anggota dengan meningkatkan latihan dan pengetahuan serta meningkatkan sarana dalam penanganan demonstrasi belum dilakukan secara optimal, sehingga belum adanya perubahan yang signifikan. *Partnership Building* anggota Brimob dengan para pekerja belum dilakukan secara maksimal, sehingga tidak terbentuknya hubungan kedekatan secara emosional antara anggota Brimob dengan Demonstran, dikarenakan adanya salah persepsi terhadap kehadiran Brimob. Hal ini menghambat terjadinya proses dialog, negosiasi dan mediasi.

Perlu dibentuknya psikologi demonstrasi yang bertugas mendampingi komandan kompi di lapangan sebagai masukan atau pertimbangan dalam memberikan instruksi di lapangan.

Dalam melaksanakan penanganan demonstrasi harus ada kepastian hukum dan keadilan yang direalisasikan, namun masih terdapat pelanggar hukum baik dari demonstran ataupun aparat Kepolisian yang tidak mendapatkan sanksi hukum, sehingga efek jera diabaikan akibatnya pelanggaran cenderung terulang.

d. Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan pada Peran Brimob dalam Penanganan Demonstrasi Secara Profesional sebagai Wujud Penegakan Hukum

Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Peran Brimob dalam penanganan demonstrasi dalam upaya membentuk *good citizen* menempatkan antara hak dan kewajiban pada setiap warganegara dilakukan secara seimbang. Brimob melaksanakan penanganan demonstrasi dengan tindakan yang humanis (berperikemanusiaan) dengan menghormati HAM (Hak Asasi Manusia),

Atiek Rohmiyati, 2016

PERAN BRIMOB DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI SECARA PROFESIONAL SEBAGAI WUJUD PENEGAKAN HUKUM

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mengedepankan musyawarah mufakat, dilakukan dengan tindakan preemtif, persuasif dan preventif. Jika kondisi membahayakan kepentingan bersama maka tindakan represif perlu dilakukan sebagai supremasi hukum dengan berdasarkan asas legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

Penanganan demonstrasi dari paradigma berorientasi menggunakan metode *Crowd Control* (mengendalikan massa dengan persiapan persenjataan menghadang Demontran) kearah memfasilitasi kebutuhan massa demonstrasi, dengan tindakan yang humanis, dengan mengutamakan pendekatan negosiasi dan mendorong proses mediasi. Brimob sebagai pelindung memberikan fasilitas berupa jaminan keamanan kepada Demontran untuk menghindari tindakan yang otoriter berupa PHK (Putus Hubungan Kerja) dari pihak-pihak terkait (Pemerintah atau Perusahaan)

B. Saran

Kesatu, Brimob

Dalam rangka mewujudkan profesional Brimob, perlu ditingkatkan sertifikasi pengalaman pelatih berstandar tinggi. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan standar seleksi rekrutmen anggota Brimob, meningkatkan kualitas dalam proses pendidikan, meningkatkan kualitas pelatihan khusus dalam penanganan demonstrasi, menumbuhkan kesadaran dalam rangka mewujudkan pelaksanaan semboyan **JIWA RAGAKU UNTUK KEMANUSIAAN** dapat dipertanggung-jawabkan terhadap publik.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *best practices* Polri, maka faktor penting yang harus dicapai adalah *Grand Strategi* Polri dengan meningkatkan berbagai pendekatan preemtif, persuasif, dan preventif. Upaya Brimob dalam merealisasikan kegiatan *Trust Building* Polri di masyarakat dengan meningkatkan kualitas kerja Polri, tergradasi oleh tindakan oknum Polri yang tidak bertanggungjawab. Untuk itu perlu peningkatan penegakan hukum dalam tubuh Polri/ Brimob. Dan perlu adanya upaya menghilangkan rasa angker menghadapi Brimob melalui pendekatan sosial humanis kemasyarakatan.

Peningkatan *Partnership Building*, dilakukan dengan menciptakan kerjasama dalam menumbuhkan makna demonstrasi secara benar dan makna demokrasi Pancasila kepada para pekerja untuk menumbuhkan sadar hukum, dengan mensosialisasikan *civil society policy* melalui pembinaan organisasi pekerja, untuk menumbuhkan kesadaran berdemokrasi dan tata cara melaksanakan demonstrasi berdasarkan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma etika, dalam rangka mengembangkan asas keseimbangan dalam melaksanakan demonstrasi, serta menjelaskan akibat tindakan pelanggaran hukum yang merugikan banyak pihak.

Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan *Strive for Excellence* sebagai pelayanan publik yang unggul dengan fasilitas dan jasa guna membangun kapasitas Polri yang kredibel di mata masyarakat.

Sedangkan untuk mengefektifkan penanganan demonstrasi perlu dibentuk psikologi Massa/Demonstran yang bertugas mendampingi komandan kompi di lapangan. Psikolog tersebut bertujuan sebagai kontrol/ pertimbangan Komandan Kompi dalam memberikan perintah kepada anggota, keberadaan psikolog Demonstran dalam rangka meminimalisasi terjadinya human eror di lapangan.

Kedua, Pemerintah.

Pemerintah diharapkan memberikan perhatian terhadap aspirasi pekerja, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan yang berkeadilan akan menghindari instabilitas tatanan di masyarakat. Peneliti berharap pemerintah meninjau kembali terhadap anggaran yang diberikan kepada Kepolisian (Brimob), dengan mempertimbangkan profesional dan tingkat kemampuan serta ketrampilan Brimob yang beresiko tinggi, dibandingkan dengan anggaran akomodasi di lapangan yang relatif kecil. Perlunya penambahan sarana secara kuantitas maupun kualitas peralatan PHH, penambahan rantis (Kendaraan taktis) untuk mempercepat gerak Brimob. Pemerintah melakukan antisipasi membuat kebijakan yang representatif terhadap semua pihak, baik perusahaan, pekerja, Brimob Polri maupun instansi terkait. Pemerintah melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap semua perusahaan di Indonesia secara *continue*, dengan berpedoman pada

dasar hukum yang telah ditetapkan agar mempekerjakan tenaga kerja sesuai dengan Undang-Undang tenaga kerja.

Pemerintah membudayakan kondisi yang membangun berbasis keterbukaan, mengatur hubungan antara perusahaan dengan karyawan sebagai partner kerja yang saling menghargai dan menghormati, serta saling menguntungkan, maka harus dibuka komunikasi yang baik (*co-operate*). Pemerintah melalui pendidikan formal memberikan pembekalan kepada masyarakat (pekerja) menjadi pekerja yang cerdas, melalui *civic education* sebagai sosialisasi terhadap pemahaman makna demokrasi dan pelaksanaan demonstrasi Pancasila dengan memahami prosedur pelaksanaan demonstrasi berdasarkan hukum.

Pemerintah konsisten dengan kebijakan yang dikeluarkan, sehingga terhindar dari tindakan diskriminasi dengan adanya ketentuan hukum yang berlaku : Pasal 5 UU No. 9 RI Tahun 1998 tentang hak warga negara menyampaikan pendapat di muka umum, supaya tidak mengganggu ketertiban umum, adanya ketegasan Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998 mengatur tata cara dalam mengemukakan pendapat, sehingga demonstrasi berjalan dengan aman.

UU RI No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, telah diatur untuk menghindari terjadinya PHK atau tindakan sewenang-wenang perusahaan terhadap para pekerja. Pemerintah wajib mensosialisasikan Pasal 137 UU RI No. 13/2003 tentang aturan mogok kerja, agar para pekerja mendapatkan perlindungan hukum (Pasal 23 Ayat 1 Perkap No. 9 Tahun 2008).

Pemerintah secara konsisten memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada anggota Brimob di lapangan yang melakukan tugas negara beresiko dampak negatif kepada dirinya maupun kepada masyarakat secara umum.

Ketiga, Perusahaan

Perusahaan setelah melakukan seleksi rekrutmen pekerja, maka sebaiknya dilaksanakan pelatihan pembekalan kerja maupun pembekalan mental dalam rangka menciptakan tenaga kerja yang profesional. Perusahaan dalam hal-hal tertentu terkait dengan pekerja membudayakan dialog atau diskusi melalui organisasi pekerja. Memperlakukan pekerja sebagai partner kerja, sehingga bekerja

menjadi optimal, sehingga tidak mudah melakukan demonstrasi yang merugikan kedua belah pihak, dan menciptakan komunikasi antara perusahaan dan pekerja bersifat terbuka, menunjukkan adanya sikap toleransi (saling menghargai saling menghormati, saling tenggang rasa) antara perusahaan dan para pekerja, perlakuan perusahaan kepada pekerja sebagai partner kerja yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Perusahaan selalu berhubungan baik dengan pemerintah dan mengkomunikasikan segala sesuatunya dengan pemerintah berkaitan dengan kelayakan upah. Dibentuknya organisasi serikat pekerja pada suatu perusahaan merupakan instrumen penting untuk membangun komunikasi pekerja dengan perusahaan.

Keempat, Demonstran (Masyarakat).

Diharapkan pekerja sebagai masyarakat berdemonstrasi berbekal *civic knowledge, civic disposition, civic confidence, civic commitment, civic competence* menuju masyarakat *reasoned and responsible decision making* (masyarakat bernalar dan bertanggung jawab). Pentingnya para demonstran / masyarakat / pekerja mengetahui tentang ketentuan hukum pelaksanaan demonstrasi UU RI No. 9 Tahun 1998 tentang kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum, yang mengatur tata cara menyampaikan pendapat dan sanksi bagi pelanggar ketentuan hukum yang ada, memahami UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Demonstran harus memahami makna demokrasi Pancasila yang berlaku di Indonesia serta tujuan dari pelaksanaan demonstrasi. Agar masyarakat / pekerja bisa melakukan demonstrasi secara benar, perlu adanya tindakan edukatif dari sedini mungkin berbentuk sosialisasi atau pembelajaran khusus secara eksplisit maupun implisit: melalui pembinaan pada organisasi para pekerja, memberikan pengarahan ketika Brimob menjadi instruktur pelaksanaan upacara bendera di tingkat SMA, melalui masa orientasi mahasiswa baru, mengundang para organisasi pemuda untuk mengikuti seminar tentang makna hidup berdemokrasi, menciptakan hubungan yang harmonis dan dinamis antar relasional yang terkait dengan demonstran (Pemerintah, Pekerja, Perusahaan, Kepolisian/Brimob). Membangun

paradigma *mutual respect* dengan mendahulukan komunikasi (dialog, negosiasi dan mediasi) dengan semua pihak relasional yang terkait sebagai cerminan pengamalan sila ke-4 untuk mempertemukan persepsi yang berbeda

Kelima, PKn (Pendidikan Kewarganegaraan)

Peran PKn terhadap penanganan demonstrasi dengan cara mendayagunakan dan membudayakan materi PKn tentang nilai nilai demokrasi Pancasila agar dimiliki semua generasi muda (masyarakat, mahasiswa, pelajar, pekerja, Brimob/Polri). Untuk itu dalam mata pelajaran PKn, perlu disempurnakan materi tentang cara hidup berdemokrasi secara benar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya berkaitan dengan mengemukakan pendapat khususnya melalui demonstrasi.

Pentingnya sosialisasi nilai kewarganegaraan pada makna demokrasi Pancasila dan demonstrasi secara benar agar di pahami oleh para pekerja, mahasiswa dan pelajar serta masyarakat pada umumnya serta Brimob/Polri dalam melaksanakan penanganan demonstrasi di lapangan dengan menerapkan *Grand Strategy* Polri, sebagai tahap yang bisa menciptakan hubungan yang baik antara Brimob dan Demontran. Kondisi tersebut akan mempermudah penyelesaian konflik ketika terjadi demonstrasi.

Keenam, Peneliti selanjutnya

Disarankan penelitian mendatang dapat mengembangkan tentang lanjutan perkembangan dari peran Brimob dalam penanganan demonstrasi secara profesional sebagai wujud penegakan hukum, dengan model penanganan demonstrasi dan model pengenalan karakter Demontran.

Dalil-Dalil :

- Demonstrasi tidak akan terjadi apabila suatu kebijakan bersifat representatif yang berkeadilan pada kepentingan semua pihak dan masing-masing pihak memahami hak dan kewajibannya
- Pendekatan preemtif, preventif dan persuasif dalam penanganan demonstrasi, meminimalisasi terjadinya demonstrasi dengan kekerasan
- Profesional Brimob dalam penanganan demonstrasi terciptanya demonstrasi yang aman dan tertib
- Penanganan demonstrasi dengan *Mutual Respect* dengan mengembangkan rasa saling percaya, toleransi, didasari prinsip budaya etika, peduli, menghargai hak dan kewajiban, mengutamakan komunikasi akan memudahkan penyelesaian konflik
- Kerjasama Brimob dan psikologi massa demonstrasi meminimalisasi terjadinya *human error* dalam penanganan demonstrasi
- Nilai-Nilai Pendidikan Kewarganegaraan dalam penanganan demonstrasi terwujud dalam asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, keadilan, supremasi hukum, musyawarah mufakat dan toleransi